



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 09 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);





2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);





PARAF KODORIWAJ	
SEKDA	
ASS	
KA	
KAB/KO	

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
 4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BATAM.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
PSS	
PA	
PL/S	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
3. Daerah adalah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Penanaman Modal Kota Batam.
7. Kepala Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Batam.
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Batam yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Batam yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman modal nonfasilitas adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Batam yang dilakukan oleh penanam modal yang tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
18. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah Daerah atas rencana penanaman modalnya.
19. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
20. Permohonan Pendaftaran Perluasan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah Daerah atas rencana perluasan penanaman modal.
21. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
22. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
23. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
24. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
25. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
26. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
27. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.


BENDAHARA	
BENDA	
ASS	
NY	
NYAG	

38. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
39. Perangkat Daerah Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kota Batam.
40. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Walikota kepada Kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
41. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
42. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Tata Cara Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal.
- (2) Tujuan Pedoman Tata Cara Penanaman Modal:
 - a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan Penanaman Modal;
 - b. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal;
 - c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 3

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal dalam negeri nonfasilitas yang dilayani adalah:
 - a. sektor industri: penanam modal dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. selain sektor industri: penanam modal yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Penanaman Modal adalah :
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan.

PASAL NO. 3	
SEKDA	
ASS.	
CA.	
KADAG.	

- (2) Jenis Perizinan Penanaman Modal, antara lain :
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan.
- (3) Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
 - a. layanan informasi, dan
 - b. layanan pengaduan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Pendaftaran, Izin Prinsip, dan Izin Usaha


Pasal 7

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE kepada PTSP Kota Batam.
- (2) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (*waarmarking*) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat :
 - a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau;
 - b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan pendaftaran di PTSP Kota Batam, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 8

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke PTSP Kota Batam.

PARTIKIPSI	
SEKDA	
ASS	
KW	
K/DAS	



- (4) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki :
 - a. akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan Pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Pasal 9

- (1) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) antara lain :
 - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan.
- (2) Perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) dapat memperoleh fasilitas nonfiskal.
- (3) Fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - c. Rekomendasi Visa Izin Tinggal Terbatas (TA. 01);
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA).

Pasal 10

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Kota Batam.

Paragraf 2 Pengembangan usaha

Pasal 11

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha atau diversifikasi produksi.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.

PEMERINTAH KABUPATEN BATAM	
SEKDA	
AS	
KA	
KELOMPOK	

Handwritten signature and initials

- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi :
 - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
 - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (3) Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan Izin Prinsip Perluasannya diajukan ke PTSP Kota Batam sedangkan atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan ke PTSP di lokasi rencana perluasan.

Paragraf 3

Pengalihan Kepemilikan Saham Asing

Pasal 13

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP-BKPM.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP-BKPM.
- (3) Untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bidang usahanya merupakan kewenangan Pemerintah Kota, sebelum mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP-BKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP Kota Batam tentang

PTSP KOTA BATAM	
SEKDA	↓
ASG	↓
KA	↓
KABAS	↓

rencana masuknya modal asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

- (4) Dalam hal Surat Pengantar dari PTSP Kota Batam belum diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan permohonan dimaksud.

Pasal 14

- (1) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Pendaftaran dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri wajib melakukan pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP Kota Batam.
- (2) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP Kota Batam.
- (3) Untuk perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sebelum melakukan Pendaftaran atau pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP Kota Batam dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP-BKPM tentang rencana keluarnya seluruh modal asing.

Paragraf 4

Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*)

Pasal 15

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (*merger*) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 16

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan penanaman modal asing atau antar perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (*merger*) wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.

PTSP KOTA BATAM	
SEKDA	
ASS	
KA	
KW/PAJ	

Fm

- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan masih memiliki kegiatan yang dalam tahap pembangunan, maka:
- a. untuk kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*).
 - b. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada :
 1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*), maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*).
 2. perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
 - c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

Bagian Keempat
Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan
Pasal 17


Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang ditandatangani oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota.

BAB IV
TATA CARA PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pendaftaran Penanaman modal

Pasal 18

- (1) Permohonan Pendaftaran disampaikan ke PTSP Kota Batam.
- (2) Permohonan Pendaftaran dapat diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.
- (3) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon, yang terdiri dari:
 - a. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah Badan Usaha Indonesia;




- c. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia maupun Badan Usaha Indonesia;
 - d. permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);
 - e. surat kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
 - f. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dalam Pasal 31 Peraturan ini.
- (4) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Kedua
Izin Prinsip Penanaman Modal


Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diajukan oleh :
- a. perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
 - c. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
 - d. Koperasi;
 - e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; atau
 - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon ke PTSP Kota Batam dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti diri pemohon, yang terdiri dari:
 - 1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 - 2. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
 - 3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran



- Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
4. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perseorangan;
 5. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. keterangan rencana kegiatan, berupa :
 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan.
 - d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli.
 - e. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir d diatur pada Pasal 31 Peraturan ini.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada :
- a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
 - f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
 - g. Gubernur Bank Indonesia;
 - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
 - i. Direktur Jenderal Pajak;
 - j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
 - l. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
 - m. Walikota Batam;
 - n. Kepala BKPM; dan
 - o. Kepala PDPPM Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.

NO. PERM. / 2017	
GERDA	
MS	
TAHUN	
NO. A	



Bagian Ketiga
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal


Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;
 - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. keterangan rencana kegiatan, berupa :
 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.
 - e. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM).
 - f. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :
 1. disampaikan oleh Direksi perusahaan ke PTSP Kota Batam;
 2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh Direksi perusahaan ke PTSP Kota Batam harus dilampiri surat kuasa;
 3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 31.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI.

Bagian Keempat
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat mengubah ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi dan/atau jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP Kota Batam.



Pasal 22

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

Pasal 23

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat rekomendasi pindah lokasi dari PTSP Kota Batam.

Pasal 24

- (1) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke PTSP Kota Batam dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIa.
- (2) Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTSP Kota Batam menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIb.

Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM dan dilengkapi persyaratan :
 - a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
 - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
 - c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
 1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
 2. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
 - d. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan.

